



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763  
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 421.4/5959/ Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN IMMANUEL SAMARINDA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Immanuel Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 6981/126.2a/le/1988, Tanggal 27 Agustus 1988, Tentang Pendirian Sekolah Swasta
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENDIK) Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Cabang Samarinda Nomor : 422/YPK-SMD/XII/2018, Tanggal 15 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Kepala SMA Kristen Immanuel Samarinda
3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) No. Ma. 033820 Tanggal 05 November 2016
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30401062 Tanggal 20 Juli 2007, Diberikan Kepada SMA Kristen Immanuel
5. Surat Kepala SMA Kristen Immanuel Samarinda Nomor : 800/102/DP/SMP IMM/VII/2020, Tanggal 22 Agustus 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Kristen Immanuel Samarinda  
NSS : 302166001032  
NPSN : 30401062  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 1988  
Alamat : Jln. Limau No. 50 Vorvo, Kec. Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda.

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMA Kristen Immanuel Samarinda ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 September 2020

Kepala,



Anwar Sanusi, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650906 198903 1 010